



**P U T U S A N**

**No. 1987 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**HASNAH RAMBE** bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik Gg. Mushala No.01, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

**m e l a w a n :**

**Ir. H. YUSUF DALIMUNTHE** bertempat tinggal di Jalan Cik Ditiro No.15, Kelurahan Rantau Prapat, kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **IRWANSYAH, SH., Advokat, Pengacara, dari Law Office Irwansyah, SH. & Rekan,** berkantor di Jalan Belibis No.19 E Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2007 ;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

**d a n**

**PENGADILAN RAMBE** bertempat tinggal di Jalan H. Adam Malik Gg. Mushala No.01, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada pokoknya atas dalil- dalil :

*Bahwa Penggugat ada membeli tanah yang terletak di Sei*

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No. 1987  
K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perduaan, Dusun Sona dan Dusun Bomban Bidang, pada tanggal 8 Juni 2004 melalui Ketua Kelompok Tani Sigambal AMAN PASARIBU yang diketahui Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGIH dengan saksi-saksi Kepala Dusun Sona NASARUDDIN dan RIMIN Kepala Dusun Bomban Bidang ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan SATIMIN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale, dengan sejumlah uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/92/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sukanto terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Minardi terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Edi terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tugimin terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan KAMIO, umur 65 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale, Kecamatan Rantau Selatan dengan sejumlah uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/87/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Wage terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rahim Siregar terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kalibatia Muda terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah penduduk terukur :

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No. 1987  
K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan SUGIMAN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale dengan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/112/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Temu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Untung terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan H. Dasopang Nst terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan SURONO, umur 39 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale Sigambal dengan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/104/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Karsino terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nurainun terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tugio terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sukamto terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan SUWANTO, umur 52 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale dengan sejumlah uang Rp.6.000.000,-

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No. 1987  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/103/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Laung Tambunan terukur : 150 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tengku Nurzansyah terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah penduduk terukur : 150 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan **RUS TAMAM**, umur 35 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Perdamean dengan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/114/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Supriadi terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Laili Azhar terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yusman terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan H.B.Siregar terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan **BAHARUDDIN SIREGAR**, umur 65 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Perdamean dengan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/96/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No. 1987  
K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Ruslina terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alimuddin terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Keling terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan TUMIRAN, umur 39 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kampung Lalang Desa Lingga Tiga Sigambal dengan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 593/107/PEM/ DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Pahlen Harahap terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ali Nafiah terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan AGUS, umur 22 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale dengan sejumlah uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang terletak di Dusun Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/106/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Masir Ritonga terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan H. Baharuddin Siregar

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No. 1987  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terukur : 200 Meter;

- Sebelah Barat berbatas dengan Wagio terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan LAILA AZAHAR, umur 26. tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Perdamean dengan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/102/PEM/ DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tugimin terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan P. Harahap terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Suriadi terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Rustamam terukur : 200 Meter

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan HASBULLAH SIREGAR, umur 55 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Ujung Bandar dengan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/116/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Manah terukur : 200

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No. 1987  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan SUTARIYONO/TARMAN, umur 37 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal

Kelurahan Dano Bale dengan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/88/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan H. Hasnan Nst terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ijar terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Satiman terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Nurtina P. terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan ACHMADI, umur 38 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale dengan sejumlah uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/123/PEM/DS/VI/04 tertanggal 3 Juni 2014 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Arweni/Romadon terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan H. Hasnan Nst terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Nurlina Pandiangan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan ARWENI, umur 40 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No. 1987  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga dengan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/110/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan T. Nurzansyah terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Romadon Siregar terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Achmadi terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Suwanto terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan PAHLEN HARAHAHAP, umur 56 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale Sigambal dengan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/108/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Nurtina P. terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tugiman terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tumiran terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Laili Azahar terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan FATSAL JUHRI, umur 23 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale dengan sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor :

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No. 1987  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/94/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ayusman terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Kasio terukur : 500 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan SAMSUDDIN, umur 47 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Lingga Tiga dengan sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/190/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kasio terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Paisal Pasaribu terukur : 500 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan DARLEM, umur 54 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Lingga Tiga dengan sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/124/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No. 1987  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Faisal Hamdani terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Darmin terukur : 500 Meter

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan AGUS, umur 24 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale dengan sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/113/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Tirnur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jumarni terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Ayusman terukur : 500 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan ABDUL RAHMAN MUNTHE, umur 65 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan

Perdamean dengan sejumlah uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang

terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi

Tanah Nomor 593/101/PEM/DS/ VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Warsono terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Keling Hamdani terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ruslina Butar- Butar

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tukimin terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan BARIYAH, umur 51

tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale dengan sejumlah

uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa

Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu,

berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/95/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Suryabutu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali Amat Pasaribu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Rajin Pakpahan terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan KARSINO, umur 40 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale dengan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/118/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Abdul Palak terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Julkarnaen terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Suyoto terukur : 200

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan ROMADAN SIREGAR, umur 40 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Perdamean dengan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/119/PEM/ DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Satiman terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sugiman terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Hasnan Nst terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan H. HASNAN SAHRUL NASUTION, umur 70 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Sigambal dengan sejumlah uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/97 / PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sugiman terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gino terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ijar/Tarman terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Achmadi terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan JUMARNI, umur 33 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale dengan sejumlah uang Rp.10.000.000,-

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/98/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ayusman terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Agus terukur : 500 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan DARMIN, umur 54 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Lingga Tiga dengan sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/99/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Darlern terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Nasruddin terukur : 500 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan TUGIMAN, umur 35 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale dengan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/105/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Nurlina Pandiangan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Satiman terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kamio terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Pahlen Harahap terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan IJAR, umur 30 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Perdamean dengan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/122/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan H. Hasnan Nasution terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Agus terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Satiman terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sutaryono/Tarman terukur : 500 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan AYUSMAN, umur 66 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Perdamean dengan sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/100/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Agus terukur : 500 Meter ;

Hal. 14 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Faisal terukur : 500 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan

NURTINA Br

PANDIANGAN, umur 54 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal  
Lingga Tiga

dengan sejumlah uang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah),  
yang terletak di

Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten  
Labuhanbatu,

berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor :  
593/121/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-  
batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Achmadi terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sutaryono terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pahlen/Tugiman terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Hasbullah Sir terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan  
FAISAL HAMDANI, umur 23 tahun, pekerjaan petani, tempat  
tinggal Kelurahan Dano Bale dengan sejumlah uang  
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang terletak di  
Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten  
Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor :  
593/111/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-  
batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ayusman terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur :

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 Meter ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Kasio terukur : 500 Meter

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan AMAN PASARIBU, umur 73 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale dengan sejumlah uang Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/93/PEM/ DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Surya Butu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jamulia Ritonga terukur : 450 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Rajin Pakpahan terukur : 450 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan YUSMAN, umur 37 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale dengan sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/91/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jumarni terukur : 500 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINO, umur 51 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kelurahan Dano Bale dengan sejumlah uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/115/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jain terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Monang Siregar terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Keling terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Warsono terukur : 200 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan JAMULIA RITONGA, umur 47 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan dengan sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbaru, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/86/PEM/DS/VI/04 tertanggal 22 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jamulia Ritonga terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sei Perduaan terukur : 250 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan hutan Negara terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan terukur : 250 Meter

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan JAMULIA RITONGA, umur 47 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan dengan sejumlah uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang terletak di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor : 593/89/PEM/DS/VI/04 tertanggal 22 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Mhd Paet terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sei Perduaan terukur : 250 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan hutan Negara terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan terukur : 250 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan JAMULIA RITONGA, umur 27 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Kampung Sennah, yang terletak di Lorong Tanjung Mulia, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan (dahulu Bilah Hilir), Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 141/18/SK/1984 tertanggal 14 Januari 1984 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah JAMULIA RITONGA dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Psr Masuk ukuran : 250 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mhd Paet ukuran : 400 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sei Perduaan terukur : 250 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan hutan Negara terukur : 400 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan AMAN PASARIBU, umur 70 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Danau Bale Kec. Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/ /SKT/DS/02/01 tertanggal 10 Pebruari 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Rajin Pakpahan terukur : 450 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Surya Butu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jamulia Ritonga terukur : 450 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 200 Meter

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan AGUS, umur 21 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Danau Bale Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/ /SKT/DS/02/01 tertanggal 10 Pebruari 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ayusman terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jumarni terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan YUSMAN, umur 34 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Danau Bale Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/ /SKT/DS/02/01 tertanggal 10 Pebruari 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jumarni terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur : 100 Meter ;

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan JUMARNI, umur 30 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Danau Bale Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/ /SKT/DS/02/01 tertanggal 10 Pebruari 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Agus terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Yusman terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan PAISAL HAMDANI, umur 20 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Danau Bale Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/14/SKT/DS/02/01 tertanggal 10 Pebruari 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kasio terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ayusman terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur :

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan DARLEM, umur 51 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Lingga Tiga Sigambal, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/ /SKT/DS/02/01 tertanggal 16 April 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Darmin terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Paisal Hamdani terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan PAISAL HAMDANI, umur 22 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Lingga Tiga Sigambal, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/ /SKT/DS/02/01 tertanggal 16 April 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Darlem terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Samsuddin terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan SAMSUDDIN, umur 46 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Lingga Tiga Sigambal, yang terletak di Sei Perduaan, Desa

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nornor : 593/ /SKT/DS/04/01 tertanggal 16 April 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Paisal Pasaribu terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kasio terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunvaan KASIO, umur 37 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Lingga Tiga Sigambal, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/ /SKT/DS/04/01 tertanggal 16 April 2001 yang ditanda tangani Kepela Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Samsuddin terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Paisal terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan DARMIN, umur 51 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Lingga Tiga Sigambal, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/ /SKT/DS/04/01 tertanggal 16 April 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas- batas dan

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nasaruddin terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Darlem terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunvaan AYUSMAN, umur 63 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Lingga Tiga Sigambal, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/ /SKT/DS/04/01 tertanggal 16 April 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Paisal terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Agus terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan RUSTAMAM, umur 22 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Kelurahan Perdamean, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/16/SK/DS/15/1999 tertanggal 15 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan H.B. Siregar terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supriadi terukur : 100

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tengku Azahar terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yusman terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan SATARIYONO/TARMAN, umur 32 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Danau Balai- C, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan

Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/DS/1999 tertanggal 15 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nurtina P. terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Hasnan Nst terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ijar terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Satiman terukur : 101 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan IJAR, umur 25 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Perdamean, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/DS/1999 yang ditanda tangani

Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Taryono/Tarman terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Hasnan Nst terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Agus terukur : 200 Meter ;

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Satiman terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan ARWENI, umur 35 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Dusun Pirdaus, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/DS/1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Suwanto terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan T. Nurzansyah terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Romadon Sir. terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Achmadi terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan T. NURZANSYAH, umur 39 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal Kp. Lalang Lingga Tiga, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/DS/1999 tertanggal 15 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan M. Ali Nafiah terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawit Penduduk terukur : 100 Meter

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan TUMIRAN, umur 34 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kp. Lalang Desa Lingga Tiga, yang terletak di Sei

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/DS/1999 tertanggal 15 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pahlen Harahap terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan M. Ali Nafiah terukur : 100 Meter

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan LAILI AZAHAR, umur 21 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Perdamean, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupeten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/DS/1999 tertanggal 15 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rustaman terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tugimin terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan P. Harahap terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Suriadi terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan HASBULLAH SIREGAR, umur 50 tahun, pekerjaan bertani, tempat tingaal Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/12/SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*batas- batas dan ukuran sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan Manab terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter ;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter*

*Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan NURTINA Br*

*PANDIANGAN, umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Lorong*

*Tengah Desa Perdamean yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/DS/1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan Hasbullah Sir. terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Sutaryono terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Achmadi terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Pahlen/Tugi terukur : 200 Meter ;*

*Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan ROMADAN SIREGAR, umur 35 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Lorong Tengah Sigambal, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nornor : 593/ /SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter ;*

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Satiman terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sugiman terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan H. Hasnan Nst. terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan H. HASNAN SAHRUL NST, umur 65 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Sigambal, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Achmadi terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sugiman terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gino terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ijar/Tarman terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan BAHARUDDIN SIREGAR, umur 60 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Perdamean Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/14/SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Keling terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruslina terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ali Muddin terukur : 200 Meter ;

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah penduduk terukur :  
100 Meter

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan PAHLEN HARAHAH, umur 51 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Perdamean, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Laili Azahar terukur :  
200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nurtina P. terukur : 100  
Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tugiman terukur : 200  
Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tumiran terukur : 100  
Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan TUGIMAN, umur 30 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Danau Balai- C, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pahlen Hrp. terukur :  
200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nurlina P. terukur : 100  
Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Satiman terukur : 200  
Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kamio terukur : 100  
Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan AGUS, umur 17 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Danau Bale, Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten*

*Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/10/SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditandatangani Kepala Desa*

*Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Masir Ritonga terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan H. Baharuddin Srg. terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Wage terukur : 200 Meter ;*

*Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan SARIMIN, umur 48 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Danau Bale Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten*

*Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/07/SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditandatangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan Kaliamad Pasaribu terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan tanah penduduk terukur : 50 Meter ;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Suyoto terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Baharuddin terukur : 50 Meter*

*Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan SATIMAN, umur 46 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Danau Bale Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di*

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan Tugiman terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Sukamto terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Minardi terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Edi terukur : 200 Meter ;*

*Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan ABDUL RAHMAN MUNTE, umur 60 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Perdamean Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/11/SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :*

- *Sebelah Utara berbatas dengan Tukimin terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Timur berbatas dengan Warsono terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan Keling terukur : 200 Meter ;*
- *Sebelah Barat berbatas dengan Ruslina Butar- Butar terukur : 200 Meter*

*Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan SUGIMAN, umur 46 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Danau Bale Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/01/SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan*

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan H. Dasopang Nst terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Temu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Untung terukur : 100 Meter

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan GINO, umur 46 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Danau Bale Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/04/SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai

berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Warsono terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jain terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Monang Siregar terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Keling II terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan KARSINO, umur 35 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Danau Bale Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/03/SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Suyoto terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pak Abdul Palak terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Julkarnain terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan SUWANTO, umur 47 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Danau Bale Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/09/SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas-batas dan ukuran sebagai

berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Laung Tambunan terukur : 150 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan L. Taudzansyah terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah penduduk terukur : 150 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan BARIYAH, umur 46 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Danau Bale Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/06/SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas-batas dan ukuran sebagai

Hal. 33 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rajin Pakpahan terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Suryabutu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali Amad Pasaribu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan SUROSO, umur 34 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Danau Bale Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/08/SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas-batas dan ukuran sebagai

berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sukamto terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Karsino terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nurainun terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tugio terukur : 100 Meter ;

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan KAMIO, umur 60 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Desa Danau, Bale Kecamatan Rantau Selatan, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/13/SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas-batas dan ukuran sebagai

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wage terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rahim Siregar terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kalibatya Muda terukur : 100 Meter

Bahwa Penggugat ada membeli sebidang tanah kepunyaan ACHMADI, umur 33 tahun, pekerjaan bertani, tempat tinggal Danau Bale- C, yang terletak di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Arweni/Romadan terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan H. Hasnan Nst terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Nurlina Pandiangan terukur : 200 Meter ;

Bahwa tanah Penggugat yang telah dibeli dengan cara ganti rugi tersebut telah pula dilakukan pengerjaannya dan selesai ditanam dengan bibit pohon sawit oleh Penggugat selama  $\pm$  6 bulan, telah pula dirusak dan dimusnahkan oleh Tergugat I dan II tanpa seizin Penggugat ;

Bahwa, akibatnya Penggugat telah mengalami kerugian bibit sawit yang rusak dan dimusnahkan oleh Tergugat I dan II sejumlah 3000 batang bibit sawit X Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan upah pekerja untuk menanam Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) X 3000 batang bibit sawit = Rp.15.000.000,-

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah), sehingga kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa, setelah tindakan perusakan dan pemusnahan bibit pohon sawit milik Penggugat oleh Tergugat I dan II, Tergugat I dan II menanami pula lahan milik Penggugat tanpa seizin Penggugat pula ;

Bahwa, tindakan Tergugat menanami tanah milik Penggugat itu telah dimulai Tergugat setelah Tergugat melakukan perusakan dan pemusnahan bibit pohon sawit yang telah ditanami Penggugat hingga saat sekarang ini telah berlangsung  $\pm$  2 (dua) tahun dan hingga itu pula Penggugat dirugikan, diperhitungkan kerugian Penggugat selama itu pula sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hektar X 20 Ha = Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat II dengan cara melakukan melakukan perusakan tanaman miiik Penggugat, maka Pengadilan Negeri Rantauprapat telah pula menghukum Tergugat dengan putusan Nomor : 49/Pid.B/2005/ PN.RAP tertanggal 10 April 2007, dengan salah satu amarnya menyatakan terdakwa PENGADILAN RAMBE als AGIL RAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" ;

Bahwa, putusan Nomor : 949/Pid.B/2005/PN.RAP telah dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat, namun Tergugat I dan II tidak mematuhi, bahkan Tergugat I dan II melakukan penanaman di atas tanah milik Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat mengerjakan lahannya dengan rasa aman, oleh sebab itu perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan cara berupaya merampas tanah milik orang lain;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II itu pula, Penggugat di dalam mempertahankan haknya atas tanah objek perkara milik Penggugat telah

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh Tergugat I dan II dan perbuatan dengan cara melakukan pengusiran terhadap pekerja Penggugat dan juga memperlakukan Penggugat di mata pekerja dan masyarakat sekitar lahan milik Penggugat dari tanah Penggugat sendiri serta melakukan intimidasi kepada pekerja Penggugat, oleh karena Penggugat merasa dirugikan secara immaterial sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tanah yang terletak, sebagai berikut :
  - 3.1. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 593/92/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
    - Sebelah Timur berbatas dengan Sukanto terukur : 200 Meter ;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Minardi terukur : 200 Meter ;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Edi terukur : 200 Meter ;
    - Sebelah Utara berbatas dengan Tugimin terukur : 200 Meter
  - 3.1. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 593/87/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Wage terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rahim Siregar terukur : 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kalibatia Muda terukur : 100 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter

3.3. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 593/112/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan

ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Temu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Untung terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan H. Dasopang Nst terukur : 200 Meter

3.4. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 593/104/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan

ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Karsino terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nurainun terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tugio terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sukamto terukur :

Hal. 38 dari 56 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 Meter

3.5. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan.  
Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah  
Nomor 593/103/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004  
dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Laung Tambunan  
terukur : 150 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tengku Nurzansyah  
terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah penduduk  
terukur : 150 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah penduduk  
terukur : 200 Meter;

3.6. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan  
Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah  
Nomor 593/114/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004  
dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Supriadi terukur :  
100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Laili Azhar  
terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yusman terukur : 100  
Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan H.B.Siregar  
terukur : 200 Meter ;

3.7. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan  
Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah  
Nomor 593/96/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004  
dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Ruslina terukur :  
100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Alimuddin  
terukur : 200 Meter ;

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Keling terukur : 200 Meter ;

3.8. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 593/107/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Tirnur berbatas dengan Pahlen Harahap terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ali Nafiah terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter

3.9. di Dusun Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nornor : 593/106/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Masir Ritonga terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan H. Baharuddin Siregar terukur : 200 Meter
- Sebelah Barat berbatas dengan Wagio terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;

3.10. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 593/102/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tugimin terukur :

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan P. Harahap terukur

: 200 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Suriadi terukur :

100 Meter ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Rustamam terukur :

200 Meter ;

3.11. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 593/116/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter;

- Sebelah Utara berbatas dengan Manah terukur : 200 Meter ;

3.12. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 593/88/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan

ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan H. Hasnan Nst terukur : 100 Meter;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Ijar terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Satiman terukur : 100 Meter ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Nurtina P. terukur : 200 Meter ;

3.13. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor

593/123/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Arweni/Romadon terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan H. Hasnan Nst terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Nurlina Pandiangan terukur : 100 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;

3.14. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor

593/110/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan T. Nurzansyah terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Romadon Siregar terukur : 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Achmadi terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Suwanto terukur : 200 Meter ;

3.15. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor

593/108/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Nurtina P. terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tugiman terukur : 200 Meter ;

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Tumiran terukur :  
100 Meter ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Laili Azahar  
terukur : 200 Meter ;

3.16. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,  
Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah  
Nomor

593/94/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan  
batas- batas dan

ukuran sebacat berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100  
Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Ayusman terukur :  
500 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara  
terukur : 100 Meter ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Kasio terukur : 500  
Meter ;

3.17. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,  
Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti

Rugi Tanah Nomor 593/190/PEM/DS/VI/04  
tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan  
ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100  
Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Kasio terukur :  
500 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara  
terukur : 100 Meter ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Paisal Pasaribu  
terukur : 500 Meter;

3.18. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,  
Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti

Rugi Tanah Nomor 593/124/PEM/DS/VI/04  
tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Faisal Hamdani terukur : 500 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Darmin terukur : 500 Meter ;

3.19. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor :

593/113/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jumarni terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Ayusman terukur : 500 Meter ;

3.20. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 593/101/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Warsono terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Keling Hamdan terukur : 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ruslina Butar- Butar terukur : 200 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Tukimin terukur : 200 Meter ;

Hal. 44 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.21. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,  
Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah  
Nomor

593/95/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan  
batas- batas dan

ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Suryabutu terukur :  
200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali Amat  
Pasaribu terukur : 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah penduduk  
terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Rajin Pakpahan  
terukur : 200 Meter ;

3.22. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,  
Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi  
Tanah Nomor 593/118/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni  
2004 dengan batas- batas dan

ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah penduduk  
terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Abdul Palak  
terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Julkarnaen  
terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Suyoto terukur :  
200 Meter ;

3.23. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,  
Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi  
Tanah Nomor 593/119/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni  
2004 dengan batas- batas dan

ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Satiman terukur :  
100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sugiman terukur :

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan H. Hasnan Nst terukur : 100 Meter ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter ;

3.24. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 593/97/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sugiman terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Gino terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Ijar/Tarman terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Achmadi terukur : 200 Meter ;

3.25. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 593/98/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Ayusman terukur : 500 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Agus terukur : 500 Meter ;

3.26. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Gantt Rugi Tanah Nomor 593/ 99/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Darlem terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Nasruddin terukur : 500 Meter ;

3.27. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 593/105/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Nurlina Pandiangan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Satiman terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kamio terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Pahlen Harahap terukur : 200 Meter ;

3.28. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Hugi Tanah Nomor 593/122/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan H. Hasnan Nasution terukur : 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Agus terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Satiman terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sutaryono/Tarman terukur : 500 Meter;

3.29. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor 593/100/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Agus terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Faisal terukur : 500 Meter ;

3.30. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nornor

593/121/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Achmadi terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sutaryono terukur

: 200 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Pahlen/Tugiman terukur : 200 Meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Hasbullah Sir terukur : 200 Meter ;

3.31. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor

593/111/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ayusman terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terukur : 100 Meter ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Kasio terukur : 500 Meter ;

3.32. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor

593/93/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Surya Butu terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jamulia Ritonga terukur : 450 Meter;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Rajin Pakpahan terukur : 450 Meter ;

3.33. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor

593/91/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan

ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan terukur : 100 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 500 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Jumarni terukur : 500 Meter ;

3.34. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti kugi Tanah Nomor

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/115/PEM/DS/VI/04 tertanggal 8 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jain terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Monang Siregar terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Keling terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Warsono terukur : 200 Meter ;

3.35. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 593/86/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 22 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Jamulia Ritonga terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sei Perduaan terukur : 250 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Negara terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan terukur : 250 Meter ;

3.36. di Dusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Nomor 593/89/ PEM/DS/VI/04 tertanggal 22 Juni 2004 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Mhd Paet terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sei Perduaan terukur : 250 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Negara terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan terukur : 250 Meter ;

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.37. di Lorang Tanjung Mulia, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan (dahulu Bilah Hilir), Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 141/18/SK/1984 tertanggal 14 Januari 1984 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah JAMULIA RITONGA dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Psr Masuk ukuran : 250 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mhd Paet ukuran : 400 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sei Perduaan terukur : 250 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Negara terukur : 400 Meter;

3.38. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/ /SK/DS/02/01 tertanggal 10 Pebruari 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rajin Pakpahan terukur : 450 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Surya Butu terukur : 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jamulia Ritonga terukur : 450 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 200 Meter ;

3.39. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/ /SK/DS/02/01 tertanggal 10 Pebruari 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Ayusman terukur :  
500 Meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur  
: 100 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jumarni terukur :  
500 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara  
terukur : 100 Meter ;

3.40. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,  
Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang  
Tanah Nomor : 593/ /SK/DS/02/01 tertanggal 10  
Pebruari 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa  
Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran  
sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jumarni terukur :  
500 Meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur  
: 100 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Aman Pasaribu  
terukur : 500 Meter;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara  
terukur : 100 Meter ;

3.41. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,  
Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang  
Tanah Nomor : 593/ /SK/DS/02/01 tertanggal 10  
Pebruari 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa  
Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran  
sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Agus terukur : 500  
Meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur  
: 100 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Yusman terukur :  
500 Meter ;

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;

3.42. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/14/SKT/DS/02/01 tertanggal 10 Pebruari 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kasio terukur : 500 Meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur : 100 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Ayusman terukur : 500 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;

3.43. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/ /SKT/DS/02/01 tertanggal 16 April 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Darmin terukur : 500 Meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur : 100 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Paisal Hamdani terukur : 500 Meter;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;

3.44. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/ /SKT/DS/02/01 tertanggal 16

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Darlem terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Samsuddin terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;

3.45. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/ /SKT/DS/04/01 tertanggal 16 April 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Paisal Pasaribu terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kasio terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara terukur : 100 Meter ;

3.46. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang Tanah Nomor : 593/ /SKT/DS/04/01 tertanggal 16 April 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Samsuddin terukur : 500 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 100 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Paisal terukur :  
500 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara  
terukur : 100 Meter;

3.47. di set Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,  
Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang  
Tanah Nomor : 593/ /SKT/DS/04/01 tertanggal 16  
April 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah  
SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai  
berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nasaruddin  
terukur : 500 Meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur  
: 100 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Darlem terukur :  
500 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara  
terukur : 100 Meter ;

3.48. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,  
Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Sebidang  
Tanah Nomor : 593/ /SKT/DS/04/01 tertanggal 16  
April 2001 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah  
SAUDIN SARAGI dengan batas-batas dan ukuran sebagai  
berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Paisal terukur :  
500 Meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Pasar Masuk terukur  
: 100 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Agus terukur :  
500 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Negara  
terukur : 100 Meter ;

3.49. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/16/SK/ DS/1999 tertanggal 15 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan H.B. Siregar terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Supriadi terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tengku Azahar terukur : 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Yusman terukur : 100 Meter ;

3.50. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 593/ /SK/DS/ 1999 tertanggal 15 Juni 1999 yang dltanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nurtina P. terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan H. Hasnan Nst terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ijar terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Satiman terukur : 100 Meter ;

3.51. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/ DS/1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Taryono/Tarman

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2008

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terukur : 200 Meter;

- Sebelah Timur berbatas dengan H. Hasnan Nst

terukur : 100 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Agus terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Satiman terukur : 100 Meter ;

3.52. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/ DS/1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Suwanto terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan T. Nurzansyah terukur : 100 Meter;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Romadon Sir. terukur : 200 Meter;

- Sebelah Barat berbatas dengan Achmadi terukur : 100 Meter ;

3.53. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/ DS/1999 tertanggal 15 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan M. Ali Nafiah terukur : 100 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter;

- Sebelah Barat berbatas dengan Sawit penduduk terukur : 100 Meter ;

Hal. 57 dari 56 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.54. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,  
Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor :  
593/ /SK/ DS/1999 tertanggal 15 Juni 1999 yang  
ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN  
SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai  
berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Pasaribu  
terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Pahlen Harahap  
terukur : 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Aman Pasaribu  
terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan M. Ali Nafiah  
terukur : 100 Meter ;

3.55. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,  
Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor :  
593/ /SK/ DS/1999 tertanggal 15 Juni 1999 yang  
ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN  
SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai  
berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rustaman terukur :  
200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tugimin terukur :  
100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan P. Harahap  
terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Suriadi terukur :  
100 Meter ;

3.56. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,  
Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor :  
593/12/SK/ DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang  
ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN  
SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai

Hal. 58 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Manab terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter;

3.57. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/DS/ 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hasbullah Sir. terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sutaryono terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Achmadi terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Pahlen/Tugi terukur : 200 Meter ;

3.58. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/DS/ 1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Satiman terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sugiman terukur : 200 Meter ;

Hal. 59 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan H. Hasnan Nst.  
terukur : 100 Meter ;

3.59. di Sei Perduaan, Oesa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten ;  
Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor :  
593/ /SK/DS/ 1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Achmadi terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sugiman terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Gino terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ijar/Tarman terukur : 100 Meter ;

3.60. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten  
Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor :  
593/14/SK/ 05/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Keling terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Ruslina terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ali Muddin terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter ;

3.61. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten  
Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor :  
593/ /SK/ 05/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang

Hal. 60 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN  
SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai  
berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Laili Azahar  
terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nurtina P.  
terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tugiman terukur :  
200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tumiran terukur :  
100 Meter ;

3.62. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,  
Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor :  
593/ /SK/ DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang  
ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN  
SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai  
berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Pahlen Hrp. terukur  
: 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nurlina P.  
terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Satiman terukur :  
200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kamio terukur : 100  
Meter ;

3.63. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,  
Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor :  
593/10/ SK/DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang  
ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN  
SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai  
berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Pasaribu  
terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Masir Ritonga

Hal. 61 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan H. Baharuddin

Srg. terukur : 200 Meter;

- Sebelah Barat berbatas dengan Wage terukur : 200 Meter ;

3.64. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/07/SK/ DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kaliamad Pasaribu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Tlrnur berbatas dengan tanah penduduk terukur : 50 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Suyoto terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Baharuddin terukur : 50 Meter ;

3.65. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/DS/ 1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan Tugiman terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sukamto terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Minardi terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Edi terukur : 200 Meter ;

3.66. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan,

Hal. 62 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/11/SK/ DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tukimin terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Warsono terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Keling terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Ruslina Butar- Butar terukur : 200 Meter ;

3.67. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/01/SK/ DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan H. Dasopang Nst terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Temu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Untung terukur : 100 Meter ;

3.68. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/04/SK/DS/ 1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

Hal. 63 dari 56 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Warsono terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jain terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Monang Siregar terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Keling II terukur : 100 Meter ;

3.69. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/03/SK/DS/ 1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Suyoto terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah penduduk terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pak Abdul Palak terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Julkarnain terukur : 100 Meter ;

3.70. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/09/SK/DS/ 1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Laung Tambunan terukur : 150 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan L. Taudzansyah terukur : 200 Meter ;

Hal. 64 dari 56 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah penduduk terukur : 150 Meter ;

3.71. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/06/SK/ DS/1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rajin Pakpahan terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Supriyadi terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penduduk terukur : 200 Meter ;

3.72. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/08/SK/DS/ 1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas- batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sukamto terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Timur berbatas dengan Karsino terukur : 100 Meter ;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Nurainun terukur : 200 Meter ;

- Sebelah Barat berbatas dengan Tugio terukur : 100 Meter ;

3.73. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/13/SK/DS/ 1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN

Hal. 65 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANTAR dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah penduduk terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Wage terukur : 100 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rahim Siregar terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kalibatya Muda terukur : 100 Meter ;

3.74. di Sei Perduaan, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten

Labuhanbatu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/ /SK/DS/ 1999 tertanggal 16 Juni 1999 yang ditanda tangani Kepala Desa Sennah MAULON LUMBAN SIANTAR dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Aman Pasaribu terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Arweni/Romadan terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan H. Hasnan Nst terukur : 200 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Nurlina Pandiangan terukur : 200 Meter;

adalah milik Penggugat;

4. Menghukum Tergugat - I dan II untuk membayar kerugian materil atas harga bibit sawit dan upah pekerja yang Penggugat alami sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sejak Tergugat melakukan penanaman sawit di atas tanah Penggugat hingga saat sekarang ini telah berlangsung  $\pm$  2 (dua) tahun dan hingga itu pula Penggugat dirugikan, sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per hektar X

Hal. 66 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Ha = Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

6. Menghukum Tergugat I dan II membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk tidak memasuki, mengerjakan dan menanami tanah kepunyaan Penggugat sebagai mana pada poin 3 petitum ini ;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dapat dijalankan (executie) ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk mematuhi putusan ini ;
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini berdasarkan hukum yang berpedoman kepada Kitab Undang Undang Hukum Perdata dimaksud dalam Pasal 1655 "Para Pengurus suatu Perkumpulan dst-nya, berhak untuk mempertahankan haknya di muka hakim baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat" dan dalam hal ini Tergugat I adalah Ketua Perkumpulan Kelompok Tani Jaya Desa Sennah, sedangkan Tergugat II

Hal. 67 dari 56 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai Sekretaris Perkumpulan Kelompok Tani Jaya Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu, oleh karenanya demi kepentingan in person yang digugat oleh Penggugat adalah keliru jika melakukan jawaban secara in person sebab tanah yang digugat telah melebihi peruntukan per orang, di mana pada gugatan sebelum perbaikan seluas 623 Ha dari 73 orang yang menjual tanah kepada Penggugat dan dalam perbaikan seluas 127 Ha dengan jumlah 36 surat jual beli, sedangkan secara in person jumlah tersebut melampaui batas maksimum kepemilikan tanah untuk per orang dan objek perkaranya adalah lokasi peruntukan kepada kelompok Tani Jaya sesuai peta yang diterbitkan oleh Pemerintah R.I. cq. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu seluas 700 Ha yang diperuntukkan kepada anggota dari 10 kelompok Tani Jaya Desa Sennah dengan rata rata luasnya 2 Ha per orang, maka berlakulah hukum atas membela kepentingan masyarakat dalam Perkumpulan Kelompok Tani Jaya Desa Sennah ;

1. Bahwa Gugatan Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat terhadap TERGUGAT - I adalah salah alamat ;

- 1.1. Bahwa Tergugat - I digugat secara in person dalam perkara perdata atas tanah disebut oleh Penggugat dalam DUDUK SOAL telah membeli tanah dari nama-nama yang diuraikannya dalam surat gugatannya sebab tidak ada kaitannya dengan nama TERGUGAT - I dan secara in person (pribadi) tidak pernah menjual tanah kepada PENGGUGAT;

- 1.2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menjelaskan OBJEK

Hal. 68 dari 56 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKARA apa hubungan DUDUK SOAL atas tanah yang dibelinya

dari nama nama yang dicantumkan dalam gugatan dengan

TERGUGAT - I baik secara in person maupun kapasitas

TERGUGAT - I dengan jabatan Ketua Kelompok Tani  
Jaya Desa

Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan Batu  
;

1.3. Bahwa nama nama yang menjual tanahnya kepada  
PENGUGAT

dalam jawaban ini kami cantumkan nama, penduduk  
desa, luas

tanah yang dijual dan keterangan lainnya sesuai  
dengan kalimat dalam gugatan ;

1.3.1. Sdr SATIMAN , Kel.Dano Bale seluas  
----- 4 Ha

1.3.2. Sdr Karno, Kel. Dano Bale seluas  
----- 2 Ha

1.3.3. Sdr Sugiman, Kel. Dano Bale seluas  
----- 2 Ha

1.3.4. Sdr Surono, Kel.Dano Bale seluas  
----- 2 Ha

1.3.5. Sdr Suwanto, Kel.Dano Bale seluas  
----- 3 Ha

1.3.6. Sdr Rustamam, Kel.Perdamean seluas  
----- 3 Ha

1.3.7. Sdr Baharuddin Siregar,Perdamean seluas  
----- 2 Ha

1.3.8. Sdr Tumiran, Lingga Tiga seluas  
----- 2 Ha

1.3.9. Sdr Agus , Kel.Dano Bale seluas  
----- 4 Ha

1.3.10. Sdr Laili Azahar, Ferdamean seluas  
----- 2 Ha

Hal. 69 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3.11. Sdr Hasbullah Siregar,U.Bandar  
seluas ----- 2 Ha
- 1.3.12. Sdr Sutariyono, Dano Bale  
seluas ----- 2 Ha
- 1.3.13. Sdr Achmadi,Kel.Dano Bale  
sekuas ----- 4 Ha
- 1.3.14. Sdr Arweni , Lingga Tiga seluas  
----- 2 Ha
- 1.3.15. Sdr Pahlen Harahap,Perdamean seluas  
----- 2 Ha
- 1.3.16. Sdr Faisal Juhri, Dano Bale  
seluas ----- 5 Ha
- 1.3.17. Sdr Samsuddin, Lingga Tiga seluas  
----- 5 Ha
- 1.3.18. Sdr Aus, Dano Bale seluas  
----- 5 Ha
- 1.3.19. Sdr Darlem , Lingga Tiga,  
seluas ----- 5 Ha
- 1.3.20. Sdr Abd. Rahman, Perdamean seluas  
----- 4 Ha
- 1.3.21. Sdr Bariyah, Dano Bale, seluas  
----- 4 Ha
- 1.3.22. Sdr Karsino, Dano Bale, seluas  
----- 2 Ha
- 1.3.23. Sdr Rumadan Siregar,Perdamean seluas  
----- 2 Ha
- 1.3.24. Sdr H.Hasnan Sahrul Nst,Sigambal seluas  
----- 4 Ha
- 1.3.25. Sdr Jumarni, Dano Bale , seluas  
----- 5 Ha
- 1.3.26. Sdr Darmin, Lingga Tiga ,  
seluas ----- 5 Ha
- 1.3.27. Sdr Tugiman, Dano Bale, seluas  
----- 2 Ha
- 1.3.28. Sdr Ijar , Kel. Perdamean  
seluas----- 2 Ha

Hal. 70 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008



- 1.3.29. Sdr *Ayusman*, Kel.*Perdamean*  
seluas- ----- 5 Ha
- 1.3.30. Sdr *Murtina Pandiangan*, Lingga Tiga,  
seluas ----- 4 Ha
- 1.3.31. Sdr *Faisal Hamdani*, Dano Bale  
seluas- ----- 5 Ha
- 1.3.32. Sdr *Aman Pasaribu*, Dano Bale,  
seluas- ----- 9 Ha
- 1.3.33. Sdr *Yusman*, Dano Bale, seluas  
----- 5 Ha
- 1.3.34. Sdr *Gino*, Dano Bale,  
seluas ----- 2 Ha
- 1.3.35. Sdr *Jamulia Ritonga*, Dsn *Sonna*,  
seluas ----- 5 Ha
- 1.3.36. Sdr *Jamulia Ritonga*, Dsn *Sonna*,  
seluas ----- 5 Ha

*Jawaban dan penolakan gugatan Penggugat,*

- *Bahwa Jumlah surat tanah yang dibeli PENGUGAT 36 (tiga puluh enam) bidang secara in person yang mana nama-nama ini tidak terdapat dalam daftar Anggota Kelompok Tani Jaya desa Sennah Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu yang telah memperoleh peruntukan lahan berdasarkan Peta lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu seluas 700 Ha oleh Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah tanggal 7-10-1996 sebanyak 10 Kelompok Tani yang suratnya diterbitkan oleh Kepala Desa Sennah dan diketahui oleh Camat Pangkatan dengan peruntukan lahan Garapan seluas 2 (dua) Ha per orang ( dapat dibuktikan ) dalam pembuktian surat di muka hakim ;*
- *Bahwa gugatannya tidak mencantumkan tentang objek perkaranya,  
dan dapat dibaca adalah DUDUK SOAL dengan menguraikan terhadap  
soal tanah yang dibeli Penggugat dari orang lain yang*

Hal. 71 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008



tidak dapat  
dikerjakannya dan jelas Penggugat mempunyai DUDUK SOAL  
dengan si  
penjual tanah dan sudah barang tentu ada hubungannya  
dengan Penggugat dan bukan dengan in person Tergugat -  
I mulai dari uraian duduk soal terbaca di halaman 1  
sampai angka 37 halaman 11 dalam gugatan dengan judul  
DUDUK SOAL sebanyak 36 surat jual beli antara  
Penggugat dengan nama-nama yang menjual tanah setelah  
dihitung berjumlah dengan luas 127 Ha terletak di desa  
Sennah, dusun Sonna dan Dusun Bomban Bidang Kecamatan  
Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu ;

- TERGUGAT I baik sebagai in person maupun kapasitas sebagai Ketua Kelompok Tani Jaya Desa Sennah Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu, terhadap persil-persil tanah yang dibeli oleh PENGGUGAT dari masyarakat, juga tidak ada hubungannya dengan areal Kelompok Tani Jaya yang terletak dalam kawasan tanah yang telah diperuntukkan oleh Pemerintah kepada Kelompok Tani Jaya seluas 700 Ha sesuai Peta Situasi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 7 - 10 - 1996 yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Ukur dan Pendaftaran Tanah dengan penataan telah dibuat persil- persilnya yang diperuntukkan kepada Anggota Kelompok Tani Jaya Desa Sennah Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu dimana TERGUGAT sebagai Ketua Kelompok Tani Jaya tersebut, oleh karenanya bertanggung jawab menguasai dan mengusahi tanah tersebut, guna kepentingan umum / orang banyak dimaksud dalam UUPA Nomor : 5 Tahun 1960 Yo. PP 10 Tahun 1961 jo. PP 224 Tahun 1964 tentang peruntukan lahan pertanian kepada Kelompok Tani, jelas TERGUGAT - I bertindak dalam areal yang telah diukur dan didaftar oleh Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu sebagai

Hal. 72 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kelompok Tani ;

- Demikian Jawaban dan bantahan gugatan DUDUK SOAL, maka dengan gugatan salah alamat jelas gugatannya cacat hukum dan setiap yang cacat hukum adalah melawan hukum dan setiap yang melawan hukum adalah batal demi hukum ;

Bahwa pada halaman 11 angka 38 sampai angka 45 dengan uraian singkat dikutip dari kalimat gugatan Penggugat;

38. Bahwa Penggugat telah melakukan penanaman bibit kelapa sawit di

atas tanah yang dibeli dengan ganti rugi selama  $\pm$  6 bulan telah pula dirusak oleh Tergugat- I dan II ;

39. Bahwa tanaman kelapa sawit yang dirusak oleh Tergugat - I dan II

seluas 23 Ha yang tanahnya dibeli dari nama-nama yang tercantum di atas (cukup jelas) ;

40. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II telah terjadi perkara tindak pidana pengrusakan dan telah mendapat amar keputusan dari Pengadilan Rantauprapat tertanggal 10 April 2007 Nomor : 949/ Pid.B/2005/PN.RAP. (cukup jelas ) ;

41. Bahwa Pengrusakan terus menerus tanah dan tanaman oleh Tergugat II sehingga mengalami kerugian sebanyak 3000 batang bibit x Rp.20.000,- = Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan upah pekerja 5.000 batang x Rp.3.000,- = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga kerugian Penggugat sebanyak Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

42. Bahwa Tergugat I dan II melakukan pengrusakan dan memusnahkan bibit Penggugat, Tergugat I dan II menanam pula lahan tersebut (cukup jelas) ;

43. Bahwa tindakan Tergugat menanami tanah milik Tergugat yang hingga saat ini  $\pm$  2 tahun dan diperhitungkan Tergugat

Hal. 73 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugiannya sebanyak Rp.20.000,000.- / Ha x 20 Ha = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

44. Bahwa putusan Nomor : 949/Pid.B/2005/PN/RAP telah dlbacakan

di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau-Prapat namun Tergugat I dan II tidak mematuhi dan Tergugat I dan II terus menanaminya sehingga Penggugat tidak dapat mengerjakan lahannya dengan rasa aman oleh sebab itu perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dengan cara merampas tanah milik orang lain;

45. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan II itu pula Penggugat mempertahankan haknya atas tanah objek perkara milik Penggugat telah dilakukan dengan tidak manusiawi oleh Tergugat I dan II dengan cara melakukan pengusiran terhadap pekerja Penggugat dan juga memperlakukan Penggugat diminta pekerja dan masyarakat sekitar lahan milik Penggugat dari tanah Penggugat sendiri serta melakukan intimidasi kepada pekerja Penggugat, oleh karena Penggugat merasa dirugikan secara immaterial sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa Tergugat - I dan II , secara tegas menolak seluruh materi gugatan Penggugat dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membeli tanah dari orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan lokasi tanah yang telah berkekuatan hukum hak garapan dari anggota kelompok tani setara kolektif terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok Tani Jaya Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu, dengan bukti hak telah pula diterbitkan Peta Situasi seluas 700 Ha oleh Kantor Pendaftaran Tanah u/b Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Labuhan Batu secara syah pada tanggal 7-10-1996 dengan persil-persil seluas 2 (dua) Ha per orang ;

2. Bahwa Penggugat dengan dasar Surat Jual Beli dengan

Hal. 74 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama yang termaktub di atas mengklaim dengan surat- suratnya yang belum

berkekuatan hukum secara in person dengan luas tanah 127 Ha serta menghunjuk tanah yang telah berkekuatan hukum untuk kepentingan orang banyak tepatnya dalam peta peruntukan lahan secara resmi diterbitkan oleh Pemerintah yang syah dan Surat Keterangan Garapnya telah pula diterbitkan kepada nama-nama anggota kelompok tani Jaya Desa Sennah pada tahun 1997 berdasarkan penetapan persil- persil yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, dimaksud dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 jo. PP 10 Tahun 1961 jo. PP 224 Tahun 1964 tentang lahan peruntukan untuk kelompok Tani yang hingga saat ini tetap berlaku ;

3. Bahwa secara in person Penggugat telah salah alamat melakukan

Gugatan terhadap Tergugat I dan II dan setiap yang salah alamat sudah barang tentu tidak akan sampai kepada alamatnya, sebab Penggugat bukan dirugikan oleh Tergugat I dan II, melainkan telah dirugikan oleh nama-nama dari si Penjual Tanah yang tertera dalam Bantahan dan Penolakan Gugatan oleh Tergugat I dan II terhadap Penggugat, demi hukum ;

4. Bahwa Gugatan yang meminta ganti rugi dalam petitum-  
petitum

Penggugat sudah barang tentu gugur terhadap Tergugat I dan II yang jelas telah mempertahankan hak-hak dari masyarakat tergabung dalam Kelompok Tani Jaya Desa Sennah sesuai dengan alas hak yang resmi sejak tahun 1997 oleh Pemerintah Desa Sennah dan Camat Pangkatan yang diterima oleh Ketua Kelompok Tani Jaya dalam hal ini digugat sebagai Tergugat I dan demikian juga terhadap Tergugat II selaku Sekretaris Kelompok Tani Jaya Desa Sennah dengan bukti hak telah didaftar sesuai peta situasi dari kantor Pertanahan Kabupaten

Hal. 75 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Labuhan Batu ;*

5. *Bahwa kerugian material yang dialami oleh Penggugat sebaiknya digugat kepada orang yang menjual tanah Negara yang belum terdaftar / terdaftar kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu secara syah adalah dengan sertifikat Tanah apakah diberikan / diterbitkan Sertifikat Hak Pakai dan atau Sertifikat Hak Milik dan sudah barang tentu petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu akan membuat Surat Ukur dan asal usul tanah dalam suratnya, sebab tanah dan peruntukannya secara in person dengan luas 25 Ha wajib mengurus HGU (Hak Guna Usaha) jika tidak kepada Penggugat dapat diberikan sanksi hukum ;*
6. *Bahwa atas kepemilikan Penggugat terhadap tanah yang dibelinya secara in peson berlaku atasnya, dimaksud dalam PP 224 Tahun 1964 dalam Pasal 6 butir 1,2,3 dan 4 (yang mengatur luas maksimum di kuasai dan atau dimiliki oleh per orangan) jo. Pasal 7 butir 1 "Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dalam jangka waktu enam bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut" dan seterusnya butir 2, 3, 4, 5 dan 6 ;*
7. *Bahwa Tergugat I dan II bekeberatan terhadap Penggugat yang telah menggugat dengan surat- surat yang dimilikinya melakukan ekspansi ke dalam tanah hak dari Kelompok Tani Jaya yang syah diterbitkan oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan serta dibuat berdasarkan hasil Pemetaan Situasi yang syah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dan juga berdasarkan Undang Undang Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah R.I. sebagaimana yang diterangkan pada angka 6 di*

Hal. 76 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas;

II. Jawaban dan penolakan terhadap Gugatan, "Bahwa pada bahagian

Permohonan (Petitum) semula tertulis sebagai berikut :

3. Menyatakan tanah yang terletak sebagai berikut :

3.1. dst sampai dengan 3.74, diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Menyatakan tanah yang terletak sebagai berikut :

3.1. .... dan seterusnya 3.36 adalah milik Penggugat (telah dibaca dan dijumlahkan seluas 127 Ha berdasarkan surat-surat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya) ;

Jawaban dan penolakannya :

1. Bahwa Tergugat I dan II tidak ada hubungan dengan tanah milik Penggugat, sebab pada lokasi yang dikerjakan oleh pekerja yang dibiayai Penggugat adalah syah hak garapan sesuai Surat Keterangan Garap yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sennah dan Camat Pangkatan sebanyak 10 kelompok Tani Jaya dalam lokasi seluas 700 Ha tertuang dalam Peta Situasi yang diterbitkan oleh Pemerintah cq. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu yang akan dijadikan bukti Hak di muka Hakim dalam acara pemeriksaan Bukti Bukti Surat kemudian, oleh karenanya jelas Penggugat telah melakukan tindak pidana murni menguasai dan menguasai hak orang lain terdiri dari 10 kelompok Tani yang menjadi anggota Tani Jaya Desa Sennah, untuk itu Tergugat I dan II 'bersedia diadakan P.S. (Pemeriksaan Situasi) atau Sidang Lapangan dengan membawa bukti- bukti yang sah ;
2. Bahwa Tergugat I dan II tidak membantah dan menolak jika Penggugat memiliki tanah sesuai surat- surat yang dimilikinya, namun letaknya bukan di atas tanah yang dikerjakannya, justru Penggugat dapat menggugat semua nama-nama yang telah menjual tanahnya sebagaimana



diterangkannya mulai 3.1 sampai 3.36 dalam surat gugatannya ;

III. Jawaban dan penolakan gugatan Penggugat "Bahwa pada bahagian permohonan (Petitum) semula tertutulis sebagai berikut :

3. Tergugat ..... dst sampai dengan nomor 8, diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut :
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar kerugian materi yang Penggugat alami sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat yang telah berlangsung  $\pm$  2 tahun diperhitungkan sebanyak Rp.460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk tidak memasuki, mengerjakan dan menanami tanah milik Penggugat sebagaimana pada poin 3 perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang perkara kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dapat dijalankan;

Jawaban dan Penolakan ;

1. Bahwa Penggugat salah alamat melakukan gugatan berdasarkan surat-surat yang dimiliki Penggugat, sebab belum ada bukti hak yang sempurna baik merupakan akta dari PPAT dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang syah dengan dilengkapi Surat

Hal. 78 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ukur dan letak lokasi tanahnya dimaksud dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 jo. PP 10 Tahun 1961 jo. PP 224 Tahun 1964 tentang peruntukan atas tanah pertanian ;*

2. *Bahwa Penggugat dengan cara memaksakan kehendaknya telah merugikan Tergugat I dan II dalam perkara perdata ini, di mana Penggugat telah dirugikan melalui surat-surat jual beli tanah dari nama-nama yang disebutkan dalam gugatannya, secara DEFACTO yang merugikannya adalah para penjual tanah yang tidak bertanggung jawab dan wajib dihadapkannya dalam pemeriksaan persidangan ini baik sebagai saksi awal dan juga dapat dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara Menjual Tanah Negara yang bukan haknya kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab atas tanah yang mereka jual dan atau mereka telah menerima ganti rugi dari Penggugat berdasarkan bukti penerimaan uang tunai sementara tanah yang mereka jual tidak jelas letaknya untuk dikuasai dan diusahai Penggugat ;*
3. *Bahwa dengan bukti yang syah di muka Hakim Penggugat mengaku memiliki tanah seluas 123 Ha dari surat jual beli sebanyak 36 surat ganti rugi secara in person, maka berlaku atasnya sanksi hukum dimaksud UUPA No.5 Tahun 1960 jo PP 224 Pasal 6 dan Pasal 7, tanah yang dikuasainya di luar kecamatan tempat lokasi tanah dan wajib diserahkan kepada masyarakat yang berada dalam kecamatan tersebut dan atau Penggugat Pindah ke Kecamatan tersebut (Kecamatan Pangkatan) sebab Penggugat tinggal di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;*

*Dalam persidangan ini izinkanlah Tergugat - I untuk menyampaikan permohonan dan mohon dapat diterima dan diperiksa secara adil dan bijaksana demi hukum yang berkeadilan, sebagai berikut :*

1. *Bahwa Tergugat I dan II secara jelas dan terang dan*

Hal. 79 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat  
membuktikan secara DEFACTO yang syah dari Pemerintah  
yang syah  
dan juga dari masyarakat yang tergabung dalam kelompok  
Tani Jaya  
Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten Labuhan  
Batu yang  
menguasai dan mengusahai tanah yang sebelum  
diperuntukkan  
Pemerintah sejak tahun 1980- an secara terus menerus  
untuk lahan  
pertanian masyarakat ;

2. Bahwa dengan penguasaan dan pengusahaan tanah,  
kemudian  
berdasarkan rekomendasi dari berbagai instansi  
diantaranya Dinas  
Pertanian dan Dinas Perkebunan serta Sekretariat  
Daerah TK II  
Kabupaten Labuhan Batu, maka disetujuilah atas lahan  
tersebut  
diterbitkan Peta Situasi oleh Pemerintah Kabupaten  
Labuhan Batu cq. Badan Pertanahan Nasional Kantor  
Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 7 - 10-  
1996, kemudian menyusullah penerbitan Surat Keterangan  
Garap dari Kepala Desa Sennah dan diketahui oleh Camat  
Pangkatan untuk 10 kelompok Tani yang setiap kelompok  
berjumlah 25 orang dan sebahagian 26 orang  
penerbitannya pada bulan Maret 1997 yang disesuaikan  
dengan kapling- kapling dalam Pemetaan Situasi oleh  
Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu secara  
resmi ;
3. Bahwa sejak diterbitkannya Surat- Surat Keterangan  
Garap atas  
lokasi tersebut, Penguasaannya ada pada Pengurus  
Kelompok Tani  
yaitu Ketua Kelompok Tani dan Sekretaris Kelompok Tani



Jaya

Desa

Sennah, dimana dalam pekara ini digugat secara in person oleh Penggugat;

4. Bahwa sejak diterbitkannya surat sebagai alas hak perorangan tidak pernah ada penerbitan surat sebagai alas hak kepada orang lain dan jika ada perubahan terhadap nama penggarap sudah barang tentu atas persetujuan Ketua dan Sekretaris Kelompok Tani, karena lokasi tanah tidak berpencar-pencar dan telah ada batas-batasnya sesuai kapling dalam peta situasi yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah Kabupaten Labuhan Batu dengan luas peruntukan hak garap 2 Ha per orang ;
5. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya atas kepemilikan tanah yang dibelinya terbaca luas tanah banyak yang melebihi luas peruntukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu yang terbaca ada luasnya 5 Ha, ini adalah bukti lokasi yang dibelinya bukan berada dalam Peta Situasi tanah Kelompok Tani Jaya Desa Sennah, kemudian dalam surat gugatan Penggugat tidak ada mencantumkan asal-usul tanah garapan yang menjual kepada Penggugat, apakah tanah yang dibelinya masih hutan dan atau tanah yang dibelinya telah ada tanaman sebagai bukti hak garapan si penjual tanah, jelas gugatan tersebut adalah kabur dan atau tidak jelas ;
6. Bahwa Penggugat memberikan ganti rugi dengan rata-rata surat-suratnya pada tahun 2004, atau di atas tahun 1997 di mana Surat Keterangan Garap telah diterbitkan oleh Kepala Desa Senna dan Camat Pangkatan dengan rata-rata luas peruntukan 2 Ha per orang sebanyak 10 Kelompok Tani Jaya Desa Sennah, sedangkan yang ada

Hal. 81 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008



*dicantumkan Penggugat luasnya bervariasi dan nama-nama penjual tanah tersebut tidak ada dalam kelompok Tani Jaya dan kebanyakan berasal dari desa Dano Bale dan Perdamean dan desa lainnya di luar Desa Sennah namun menguasai tanah ratusan Ha dalam wilayah Desa Sennah yang dibeli oleh Penggugat ;*

7. *Bahwa Penggugat semula dalam gugatannya mengajukan sebanyak 73 bidang tanah dengan luas 523 Ha, kemudian direvisi kembali dengan mengganti bunyi surat gugatannya dengan jumlah 35 bidang tanah dengan luas 123 Ha dan 23 Ha telah dikerjakan dengan lokasi pada tanah hak Garapan yang syah dari Kelompok Tani Jaya, kemudian oleh Ketua Kelompok melarang para pekerja untuk meneruskan pekerjaannya dan telah terjadi pengrusakan atas bibit dan atau tanaman Penggugat yang jelas dan terang merampas hak orang lain untuk menguntungkan dirinya sementara dia mengetahui di atas tanah tersebut telah ada hak orang lain secara sah dan berkekuatan hukum dari Pemerintah Republik Indonesia cq.*

*Pemerintah Kabupaten Labuhan Baru secara DEFACTO and DEJURE demi hukum ;*

8. *Bahwa Penggugat adalah salah alamat dan wajib meninggalkan*

*lokasi yang syah hak dari Persatuan Kelompok Tani Jaya atau hak orang banyak ada di atas tanah yang dirampas secara paksa oleh Penggugat dan wajib mencabut seluruh bibit sawit jika sudah ditanam dan wajib mengeluarkan semua bibit dan peralatan yang ada dalam lokasi tanah Kelompok Tani Jaya demi hukum, dan mencabut gugatannya yang meminta ganti rugi secara material dan immaterial dalam perkara ini, kemudian sebaliknya wajib membayar ganti rugi secara materi dan immaterial terhadap Tergugat I dan II yang mana gugatannya adalah gugatan yang cacat hukum atau salah alamat, kemudian seluruh ganti rugi secara material dan*

Hal. 82 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*immaterial yang cacat hukum dan sudah barang tentu batal demi hukum ;*

9. *Bahwa Tergugat I dan II bermohon kiranya sidang ini dalam pemeriksaannya dilanjutkan dengan pembuktian hak dari Penggugat dengan menghadirkan seluruh nama-nama yang tercantum dalam gugatannya serta dari Tergugat I dan II dapat menyerahkan dokumen keabsyahan atas hak dari Kelompok Tani Jaya dan dapat menghadirkan anggota kelompok Tani yang telah mendapatkan alas haknya sejak tahun 1997 yang lalu sehingga pemeriksaan perkara perdata ini secara terang dan jelas demi hukum ;*

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 19/Pdt.G/2007/PN- RAP. tanggal 23 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 47/PDT/2008/PT- MDN. tanggal 02 April 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 14 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 19/PDT.G/2007/PN- RAP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat permohonan

Hal. 83 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Juni 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Juni 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. *Bahwa Judex Facti pada halaman 3 antara lain :*
  - *Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan kepada kedua belah pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 Oktober 2007 Nomor : 19/Pdt.G/2007/PN.Rap, / Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum serta putusan Pengadilan Tk I sudah tepat dan benar menurut ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pula sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri di dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 23 Oktober 2007 No : 08/Pdt.G/2007/PN.RAP yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;*
2. *Bahwa dari fakta pertimbangan ini putusan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, dengan alasan bahwa dalam*

Hal. 84 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008



pertimbangan hukumnya  
hanya mengacu pada pertimbangan dari Pengadilan Tk I  
tanpa  
mempertimbangkan tentang Judex Facti pada halaman 101  
alinea ke-1 yang  
jelas dalam putusan a quo disebutkan bahwa Penggugat  
tidak termasuk

dalam daftar anggota Kelompok Tani Jaya yang dipimpin  
oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai sekretaris ;

3. Bahwa dengan demikian Termohon Kasasi tidak termasuk  
dalam anggota  
Kelompok Tani Jaya karena terhadap tanah dimaksud  
telah diterbitkan Surat Keterangan Garap dari Kepala  
Desa Sennah yang diketahui oleh Camat Pangkatan,  
penerbitan mana telah disesuaikan dengan kapling-  
kapling dalam pemetaan situasi oleh Kantor Pertanahan  
Labuhan Batu secara resmi, dari fakta hukum Pengadilan  
Tinggi tidak mempertimbangkan keberatan dari Pemohon  
Kasasi ini, bila benar-benar dipertimbangkan keberatan  
dari Pemohon Kasasi ini maka gugatan balik wajar untuk  
dikabulkan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi telah  
salah secara hukum pembuktian ;
4. Bahwa begitu juga dalam jawaban Tergugat II Pemohon  
Kasasi pada halaman 67 tentang gugatan balik yang  
menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan tanah  
Kelompok Tani Jaya Desa Sennah, hal mana terhadap  
tuntutan ini Pemohon telah membuktikannya dengan  
sempurna atau dengan perkataan lain gugatan balik  
tersebut didukung oleh bukti- bukti yang akurat ;
5. Bahwa ternyata Hakim Pengadilan Negeri tidak melihat  
dan mempertimbangkan gugat balik ini dengan baik, bila  
Hakim Majelis dalam pertimbangan hukumnya maka dengan  
sendirinya gugatan balik Pemohon Kasasi pasti  
dikabulkan, ternyata Hakim dalam Judex Factinya telah  
salah mempertimbangkan bukti- bukti dan ternyata  
Pengadilan Tinggi Medan begitu saja mengambil alih

Hal. 85 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat. Tanpa melihat dan menganalisa bukti- bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan demikian Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah salah menerapkan hukum ;

6. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi yang begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tk I sedangkan Pengadilan Tk I sendiri tidak jeli dalam mempertimbangkan bukti- bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalam gugat balik dalam perkara ini, sehingga secara hukum putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak mencerminkan rasa keadilan dan begitu juga putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara telah salah menerapkan hukum pembuktian;

7. Bahwa berdasarkan argumentasi dan alasan hukum sebagaimana yang disebutkan di atas, maka adalah patut dan adil apabila Yth Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara jo putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta mengabulkan gugatan balik dari Pemohon Kasasi / Tergugat I dan selanjutnya membebaskan ongkos- ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat / Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan- alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena :

- Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan sepanjang Pengadilan Tinggi, mempertimbangkan alasan dan pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut adalah

Hal. 86 dari 56 hal. Put. No. 1987 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar ;

- Pengadilan Negeri telah dengan benar menilai dan mempertimbangkan posita Penggugat yang tidak sempurna ;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Alasan-alasan kasasi tidak memuat hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan untuk membatalkan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : HASNAH RAMBE tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **HASNAH RAMBE** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juni 2009** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.**, dan **M. HATTA ALI, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 87 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

a,

ttd./Prof. REHNGENA PURBA, SH., MS.

ttd./Prof. Dr.

H. MUCHSIN, SH.

ttd./M. HATTA ALI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd./RITA ELSY, SH., MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	.....Rp.	6.000,-
2. Redaksi	.....Rp.	5.000,-
3. Administrasi Kasasi	...	<u>Rp.489.000,-</u>
J u m l a h		... Rp.500.000,-

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdarta,

SOEROSO ONO, SH., MH  
NIP. 040 044 809

Hal. 88 dari 56 hal. Put. No.  
1987 K/Pdt/2008